



**PUTUSAN**

Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di orangtua bernama Ibu Eneng Sita di Kabupaten Karawang ...; sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di orangtua bernama Ibu Juhati di Kabupaten Karawang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Oktober 2021, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0648/030/X/2021, tertanggal 25 Oktober 2021;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat** di Dusun Rawagabus Post, RT.002 RW,007, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang serta Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikarunia seorang anak yang bernama anak, Perempuan, Karawang, 08 Februari 2022, Umur 2 tahun, Ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan nafkah keluarga, dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang berpenghasilan lebih dan tidak mau mencari penghasilan tambahan, dan ketika bekerja Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) itupun pemberiannya tidak menentu dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berjualan, Disamping itu, Tergugat kurang mencerminkan sosok kepala keluarga yang baik, dimana Tergugat sering meminjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya kabar tersebut diketahui oleh penggugat langsung terdapat notifikasi whatsapp dari aplikasi pinjaman online, sehingga rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman orangtua Tergugat ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat berada di rumah kediaman orangtua Penggugat sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Nomor: 465/35/2024/Kel, tertanggal 25 Maret 2024;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER:

### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Khalid Gailea, SH.,MH sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Krw tertanggal 30 April 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Khalid Gailea, SH.,MH menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Krw tertanggal ...;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa tidak memberikan jawabannya karena pada sidang tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0648/030/X/2021, tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ( Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ...saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tahun 2021 dan selama menikah telah memperoleh satu orang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, tidak ada inisiatif untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga Penggugat membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjualan, Tergugat seringkali meminjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena banyaknya kiriman wa dari pijol pijol tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selaku keluarga dari Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi II. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tahun 2021 dan selama menikah telah memperoleh satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi juga sering mendengar keluhan Penggugat tentang perilaku Tergugat yang kurang bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarga, karena penghasilan Tergugat yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat minim, dan ketika bekerja Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) itupun pemberiannya tidak menentu sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat membantu Tergugat dengan berjualan, Tergugat juga sering meminjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini diketahui oleh Penggugat karena banyaknya kiriman watsap dari pinjol pinjol tempat Tergugat meminjam uang, sehingga rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selaku keluarga dari Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Khalid Gailea, SH.,MH, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2021, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, gaji Tergugat sangat kecil namun Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk mencari penghasilan tambahan, akhirnya untuk membantu Tergugat tersebut Penggugat berjualan, Tergugat saat bekerja hanya memberikan nafkah setiap bulannya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) itupun, Disamping itu, Tergugat sering meminjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya kabar tersebut diketahui oleh penggugat langsung terdapat notifikasi whatsapp dari aplikasi pinjaman online, yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman karena sering mendapat teror dari pinjol pinjol tersebut;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 25 Oktober 2021 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2021, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberokan nafkah terhadap keluarga, Tergugat juga sering meminjam di pinjaman online yang diketahui Penggugat setelah banyaknya chat wa kepada Penggugat dan pinjol pinjol tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksinya oleh karena tidak hadir dengan demikian majelis menilai bahwa Tergugat sudah tidak dapat mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2023, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, Tergugat juga sering meminjam di pinjaman online yang diketahui Penggugat setelah banyaknya chat wa kepada Penggugat dan pinjol pinjol tersebut, akibatnya pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan tergugat pisah rumah Penggugat pergi dari rumah bersama karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terkait keadaan nafkah keluarga, dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang berpenghasilan lebih dan tidak mau mencari penghasilan tambahan, dan ketika bekerja Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya Rp 100.000 (seratus ribu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) itupun pemberiannya tidak menentu dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berjualan, Disamping itu, Tergugat kurang mencerminkan sosok kepala keluarga yang baik, dimana Tergugat sering meminjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya kabar tersebut diketahui oleh penggugat langsung terdapat notifikasi whatsapp dari aplikasi pinjaman online, sehingga rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, akibatnya pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat tidak mampu dan telah mendapat izin untuk bereracara secara prodeo, maka biaya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun anggaran 2024;;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun Naggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sidik, S.Ag, M.H. dan H. Asis S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

H. Asis S.H.,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                     |            |
|----|---------------------|------------|
| 1. | PNBP                | : Rp. 0,00 |
| 2. | Proses              | : Rp. 0,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat  | : Rp. 0,00 |
| 8. | Materai             | : Rp. 0,00 |

-----  
Jumlah : Rp. 0,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2024/PA.Krw